



**PUTUSAN**

Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Fazrin als Ajin bin Syahrudin;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Krendang Pulo No.01 Rt.11/01 Kel. Duri Utara  
Kec. Tambora Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama: Sergius Edwin Binarto, S.H., dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan negeri Jakarta Barat, tertanggal 16 November 2020;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1387/Pid.Sus/2020/ PN Jkt.Brt., tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fazrin als Ajin bin Syahrudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fazrin als Ajin bin Syahrudin, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,8 gram (berat netto 2.0139) yang disimpan dalam bungkus Rokok Marlboro Black;

2. 1 (satu) unit handphone merk LG warna Hitam dengan simcard 081977440683;

3. Sebuah tas warna biru merk FYC;

No 1 s/d 3 Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Fazrin als Ajin bin Syahrudin, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya atau sebagiannya;

2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula dan Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa Muhammad Fazrin als. Ajin bin Syahrudin pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 22.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di parkir motor Apartemen Green Parkview Jl. Daan Mogot Km. 14 Kel. Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang telah lama dikenalnya karena pernah bertetangga yakni Sdri. Haryati (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang isi pembicaraan dalam telepon tersebut meminta agar Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis shabu yang lokasi penjemputannya akan diberitahukan kemudian oleh seseorang kepada Terdakwa melalui telepon pada sekitar pukul 17.00 WIB, akan tetapi kemudian telepon masuk yang dinanti-nantikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya masuk pada sekitar pukul 21.00 WIB dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang isi telepon tersebut memberitahukan lokasi pengambilan shabu-shabu adalah di Apartemen Green Park View Jl. Daan Mogot Km.14 Kel. Duri Kosambi, Kec.Cengkareng Jakarta Barat dan meminta agar Terdakwa datang ke lokasi tersebut di atas untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis shabu sebagaimana disebut di atas, lalu Terdakwa diarahkan lagi oleh si penelepon tersebut di atas untuk bergeser ke Indomaret yang masih dalam lokasi yang sama dan setelah sampai di Indomaret seorang pengemudi Ojek Grab datang menghampiri Terdakwa sembari mengatakan "Ada Titipan" lalu menyerahkan bungkus Rokok Marlboro Black yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima bungkus Rokok Marlboro Black yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebagaimana telah disebutkan di atas, lalu Terdakwa pergi menuju ke parkir sepeda motor dan selanjutnya setelah sampai di parkir sepeda motor, Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim dari unit 1 Satuan Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya te

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah lebih dahulu menerima informasi bahwa disekitar parkiran motor Green Park View sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan sekaligus menerima informasi tentang ciri-ciri dari Tersangka selanjutnya anggota kepolisian tersebut di atas yakni Saksi Edi Gunawan, S.H., dan saksi Agus Sugito, S.H., melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu menemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan berat bruto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram dan sebuah Handphone merk LG warna hitam beserta simcard 0819 77440683 yang ditemukan dari dalam selempang warna biru merk FYC yang Terdakwa dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh Tim dari unit 1 Satuan Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah tiga kali menerima Narkotika jenis shabu dari seseorang untuk selanjutnya diserahkan kepada orang lain antara lain kepada Sdri. Eti (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Madun (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai Penerima, dengan imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah setiap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram yang berada di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang disita dari Terdakwa dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2020/NF dan 1785/2020/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3289/NNF/2020 Tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Spt. M.M., Kopol Nrp. 7 9052194 dan Rita Setyani Paksiana, S.H., Penda Nip. 19751122003122004;

----- Perbuatan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa Muhammad Fazrin als. Ajin bin Syahrudin pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 22.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di parkiran motor Apartemen Green P



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arkview Jl. Daan Mogot Km. 14 Kel. Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang telah lama dikenalnya karena pernah bertetangga yakni Sdri. Haryati (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang isi pembicaraan dalam telepon tersebut meminta agar Terdakwa pergi menjemput Narkotika jenis shabu yang lokasi penjemputannya akan diberitahukan kemudian oleh seseorang kepada Terdakwa melalui telepon pada sekitar pukul 17.00 WIB, akan tetapi kemudian telepon masuk yang dinanti-nantikan oleh Terdakwa tersebut akhirnya masuk pada sekitar pukul 21.00 WIB dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang isi telepon tersebut memberitahukan lokasi pengambilan Narkotika jenis shabu tersebut adalah di Apartement Green Park View Jl. Daan Mogot Km.14 Kel. Duri Kosambi, Kec.Cengkareng Jakarta Barat dan meminta agar Terdakwa datang ke lokasi tersebut di atas untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis shabu sebagaimana disebut di atas, lalu Terdakwa diarahkan lagi oleh si penelepon tersebut di atas untuk bergeser ke Indomaret yang masih dalam lokasi yang sama dan setelah sampai di Indomaret seorang pengemudi Ojek Grab datang menghampiri Terdakwa sembari mengatakan "Ada Titipan" lalu menyerahkan bungkus Rokok Marlboro Black yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima bungkus Rokok Marlboro Black yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebagaimana telah disebutkan di atas, lalu Terdakwa pergi menuju ke parkiran sepeda motor dan selanjutnya setelah sampai di parkiran sepeda motor, Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim dari unit 1 Satuan Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah lebih dahulu menerima informasi bahwa disekitar parkiran motor Green Park View sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba dan sekaligus menerima informasi tentang ciri-ciri dari Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian tersebut di atas yakni saksi Edi Gunawan, S.H., dan saksi Agus Sugito, S.H., melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa lalu menemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang saat itu sedang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.





g dipegang oleh Terdakwa dengan berat bruto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram dan sebuah Handphone merk LG warna hitam beserta simcard 08197 7440683 yang ditemukan dari dalam selempang warna biru merk FYC yang Terdakwa dan selanjutnya setelah dilakukan interogasi oleh Tim dari unit 1 Satuan Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah tiga kali menerima Narkotika jenis shabu dari seseorang untuk selanjutnya diserahkan kepada orang lain antara lain kepada Sdri. Eti (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Madun (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai Penerima, dengan imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah setiap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram yang berada di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang disita dari Terdakwa dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Polri guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1784/2020/NF dan 1785/2020/NF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, dengan keterangan bahwa Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3289/NNF/2020 Tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Spt., M.M., Kopol Nrp. 79052194 dan Rita Setyani Paksiana, S.H., Penda Nip. 19751122003122004;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Edy Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 22.10 WIB diparkiran motor Apartemen Green Park View Jl Daan Mogot Km.14 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan berupa 5 (lima ) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya;
  - Bahwa pada awal mula kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar kalau di daerah Apartemen Green Park View sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Lalu kami melakukan penyelidikan dan setelah itu kami melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan kemudian kami selidiki. Kemudian laki laki tersebut bernama Muhammad Fazrin alias Ajin Syahrudin, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima ) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya. Selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr Haryati yang nantinya akan diberikan ke sdr Eti dan sdr Madun;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu penangkapan satu team kami berisi sepuluh orang;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan diparkiran sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjadi perantara jual beli shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agus Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 22.10 WIB diparkiran motor Apartemen Green Park View Jl Daan Mogot Km.14 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan berupa 5 (lima ) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya;
- Bahwa pada awal mula kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar kalau didaerah Apartemen Green Park View sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Lalu kami melakukan penyelidikan dan setelah itu kami melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan kemudian kami selidiki. Kemudian laki laki tersebut bernama Muhammad Fazrin alias Ajin Syahrudin, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima ) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya. Selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr Haryati yang nantinya akan diberikan ke sdr Eti dan sdr Madun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan satu team kami berisi sepuluh orang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan diparkiran sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saya sudah sesuai dengan keterangan pada berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 22.10 WIB diparkiran motor Apartemen Green Park View Jl Daan Mogot Km.14 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan berupa 5 (lima) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawa;
- Bahwa pada awal mula tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 14.00 WIB sdr Haryati menelpon saya dan mengatakan kalau ada kerjaan lagi buat si Eti dan saya jawab iya nanti kasi tahu saja. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB saya ditelpon dari seorang laki laki yang tidak saya kenal dan disuruh untuk datang ke Apartemen Green Park View untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saat saya di Apartemen Green Park View saya diarahkan ke Indomaret dan tidak lama ada ojek Grab datang dan memberikan bungkus rokok malboro warna hitam yang di dalamnya berisis shabu setelah itu tukang ojek grab langsung pergi. Saat saya menuju parkiran motor tiba tiba ada polisi yang menangkap saya. Saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing masing berisi shabu berat brutto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus rokok malboro black disita dari tangan kanan Terdakwa, sebuah handphone merk LG warna hitam dengan simcard 081977440683 disita dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya. Selanjutnya saya dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Haryati sudah lama karena kami dahulu bertetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr Eti dan sdr Madun karena saat menyerahkan shabu saya tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr Haryati mendapatkan shabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2018 tetapi jarang;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mengantarkan shabu dari sdr Haryati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,8 gram (berat netto 2.0139) yang disimpan dalam bungkus Rokok Marlboro Black;
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna Hitam dengan simcard 081977440683;
- Sebuah tas warna biru merk FYC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 22.10 WI B bertempat di parkir motor Apartemen Green Parkview Jl. Daan Mogot Km. 14 Kel. Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fazrin als. Ajin bin Syahrudin;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan berat bruto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram dan sebuah Handphone merk LG warna hitam beserta simcard 081977440683 yang ditemukan dari dalam selempang g warna biru merk FYC yang dibawanya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr Haryati yang nantinya akan diberikan ke sdr Eti dan sdr Madun;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,8 gram (berat netto 2.0139) yang disimpan dalam bungkus Rokok Marlboro Black, 1 (satu) unit handphone merk LG warna Hitam dengan simcard 081977440683 dan sebuah tas warna biru merk FYC;

- Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3289/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni:

1. Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan-dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah



terdakwa Muhammad Fazrin als. Ajin bin Syahrudin yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari unit 1 Satuan Narkotika Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 22.10 WIB bertempat di parkir motor Apartemen Green Parkview Jl. Daan Mogot Km. 14 Kel. Kosambi Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam di dalam bungkus Rokok Marlboro Black yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa dengan berat bruto seluruhnya 2,8 (dua koma delapan) gram dan sebuah Handphone merk LG warna hitam beserta simcard 081977440683 yang ditemukan dari dalam selempang warna biru merk FYC yang dibawanya; dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa dari sdr Haryati yang nantinya akan diberikan ke sdr Eti dan sdr Madun dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3289/NNF/2020 tanggal 02 Juli 2020 berupa 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,8 (dua koma delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,8 gram (berat netto 2.0139) yang disimpan dalam bungkus Rokok Marlboro Black;
- 1 (satu) unit handphone merk LG warna Hitam dengan simcard 081977440683;
- Sebuah tas warna biru merk FYC;

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam memberantas Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal akan perbuatannya;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fazrin als Ajin bin Syahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat brutto keseluruhan 2,8 gram (berat netto 2.0139) yang disimpan dalam bungkus Rokok Marlboro Black;
  - 1 (satu) unit handphone merk LG warna Hitam dengan simcard

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1387/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

081977440683;

- Sebuah tas warna biru merk FYC;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Membebank

an Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh kami: **Rita Elsy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lie Sonny, S.H.**, dan **Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Maju Ambarita, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Lie Sonny, S.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.**